

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa jurnal hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Siti Hasanahi&Dendi Purnama ,2020) dengan judul penelitian Analisis Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa mengenai penyelewengan penggunaan dana desa di kecamatan cibeureum sehingga asas pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Penelitian ini memberikan informasi bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa dan sistem pengendalian internal yang baik dapat berdampak pada pelaporan keuangan desa yang akuntabel sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik meskipun terdapat kasus penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana desa tetapi tidak semua apartur pemerintah desa di kecamatan cibeureum melakukan penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian menemukan bahwa secara persial kualitas laporan keuangan, kompetensi aparatur pengelola keuangan desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Afriansyah, 2022) dengan judul penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Rejang Lebong. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Pemerintah memberikan kesempatan kepada desa untuk mengelola dana desa secara mandiri dan mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan kualitas hidup desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penerapan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan, kemampuan desa dalam mengelola keuangan, serta sistem pengendalian intern. Hasil uji hipotesis dan penelitian menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan, kemampuan perangkat pengelolaan keuangan desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Al Ghifari, 2023) dengan judul penelitian Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa labuan toposo mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa labuan toposo. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 tetapi pada tahap penatausahaan bahwa pemerintahan desa labuan toposo belum menjalankan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 karena fenomena yang ada sehingga perlu dilakukan pembuktian, mengingat akuntabilitas atas pengelolaan keuangan desa sudah di atur oleh PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan bupati donggala nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Elnis Gulo, 2023) dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias barat. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat sudah menerapkan siklus pengelolaan keuangan desa namun belum maksimal sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa. Saran dari penelitian ini agar pemerintah memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada pengelola Dana Desa agar lebih dapat memahami dan menjalankan tugasnya serta menempatkan perangkat desa pada bidang yang sesuai

dengan kemampuannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Simaeasi, dapat menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat belum maksimal sesuai pedoman PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan DaNA Desa yang ditetapkan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Monalisa Santun Siagian.dkk. 2024) dengan judul penelitian Analisis perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Tapan Nauli Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban keuangan desa yang sudah di atur dan dikelola oleh desa. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di Desa Tapan Nauli dan mengetahui serta menganalisa kesesuaian perencanaan pengelola keuangan desa di Desa Tapan Nauli dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tapan Nauli di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 2. 1 penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Siti hasanah, Enung Nurhayati & Dendi Purnama, (2020)	Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada pemerintah desa di kecamatan Cibeureum Kabupaten	Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa secara persial kualitas laporan keuangan, kompetensi aparatur pengelola keuangan desa dan sistem pengendalian interna berpengaruh

	Kuningan).	positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Berlian Afriansyah, Meriana & Paddery (2022)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Kabupaten Rejang Lebong)	Berdasarkan hasil penelitian dan hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan, kemampuan perangkat pengelolaan keuangan desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Muh. Fathurrahman Al Ghifari (2023)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala).	Berdasarkan hasil penelitian di desa Labuan Toposo mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Labuan Toposo, pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tetapi pada tahap penatausahaan bahwa pemerintah desa Labuan Toposo belum menjalankan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 karena fenomena yang ada sehingga perlu dilakukan pembuktian,

		mengingat akuntabilitas atas pengelolaan keuangan desa sudah di atut oleh PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan bupati donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang pegelolaan keuangan desa.
Kasih Elniat Gulo, dkk (2023)	Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa (studi di desa simaeasi Kecamatan Mandhere Kabupaten Nias Barat.	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Desa Simaeasi Kecamatan Mandhere Kabupaten Nias Barat sudah menerapkan siklus pengelolaan keuangan dana desa namun belum maksimal sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa
Monalisa Santun Siagian, dkk (2024)	Analisis perencanaan pengelolaan keuangan Desa (studi di desa Tapan Nauli Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tapan Nauli di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

2.2 Kajian Teori

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya defenisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan dibahas.

2.2.1 Defenisi Desa

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan. Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di Desa. Defenisi Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, hal asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (Kansil, 1983). Menurut Kartohadikiesmo (1984) dalam salman (2012; 1) “Desa”, “dusun”, “desi” asalnya dari perkataan Sanskrit, yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah Nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat Desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Menurut jenisnya, desa dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sudut pandang pertumbuhannya yaitu:

a. Desa Swadaya atau Desa Tradisional

Desa Swadaya atau Desa Tradisional adalah desa yang memiliki sifat masih tradisional, ekonomisnya cukup sekedar untuk memenuhi kebutuhan utama (primer) hasil produksinya rendah, tingkat pendidikan juga tergolong rendah, administrasi pemerintahannya belum berkembang, dan sarana/prasarana umumnya sangat terbatas.

b. Desa Swakarya atau Desa Transisi

Desa Swakarya atau Desa Transisi merupakan desa dengan sifat asli yang lebih maju daripada Desa Swadaya, pengaruh luar dan teknologi mulai masuk, hasil produksinya mulai meningkat, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari penduduknya, administrasi pemerintahan dan hubungan desa mulai berkembang, dan komunikasi dengan daerah luar mulai meningkat (Kansil, 1984).

2.2.3 Pemerintah Desa

Semua desa memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintahan desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

1) Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Kepala Desa wajib:

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.
- d) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

2) Perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas:

a) Sekretariat Desa

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai pasal 66 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sekretaris desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, kepala urusan keuangan merangkap sebagai bendahara desa sedangkan kepala urusan umum merangkap sebagai pengurus kekayaan milik desa

b) Pelaksana Wilayah

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksanaan kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

c) Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

3) Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

2.2.3 DANA DESA

Defenisi Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian diatas diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tujuan Dana Desa yaitu:

- a) Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b) Mengentaskan kemiskinan
- c) Memajukan perekonomian desa
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Dalam pengelolaannya diperlukan adanya evaluasi untuk memastikan bahwa disetiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Evaluasi tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan perioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Kinerja penyaluran Dana Desa Tahun 2017 dapat dirinci dalam:

- Penyaluran dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)

- Penyaluran dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa)

Prinsip penggunaan dana desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa, tipologi desa. Sesuai permendes Nomor 19 Tahun 2017, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Prinsip penggunaan Dana Desa:

- Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan
- Kebutuhan Prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat
- Kewenangan Desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
- Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
- Swakelola dan berbasis sumber daya desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan Kearifan Lokal.

2.2.4 AKUNTABILITAS

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut accountability atau accountable yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan

keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*harizontal accountability*). Secara umum, akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang hubungannya antara atasan kepada bawahan atau dalam ilmu pemerintahan berarti pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban yang bentuknya horisontal, yaitu kepada masyarakat.

Menurut Indra Bastian (2010:385), akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan keinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Abdul Halim dan Muhamad Iklam (2012: 83). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2012: 46), akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberikan wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

2.2.5 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah (Sabarno, 2007:129)

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa definisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. Diperlukan

peraturan bupati/walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan
- 3) Penatusahaan
- 4) Pelaporan, dan
- 5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaam keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Menurut (Hariawan, 2019:7) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- c) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif

- d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan
- e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, Struktur / susunan APB Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah terdiri dari tiga komponen pokok yaitu:

- 1) Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

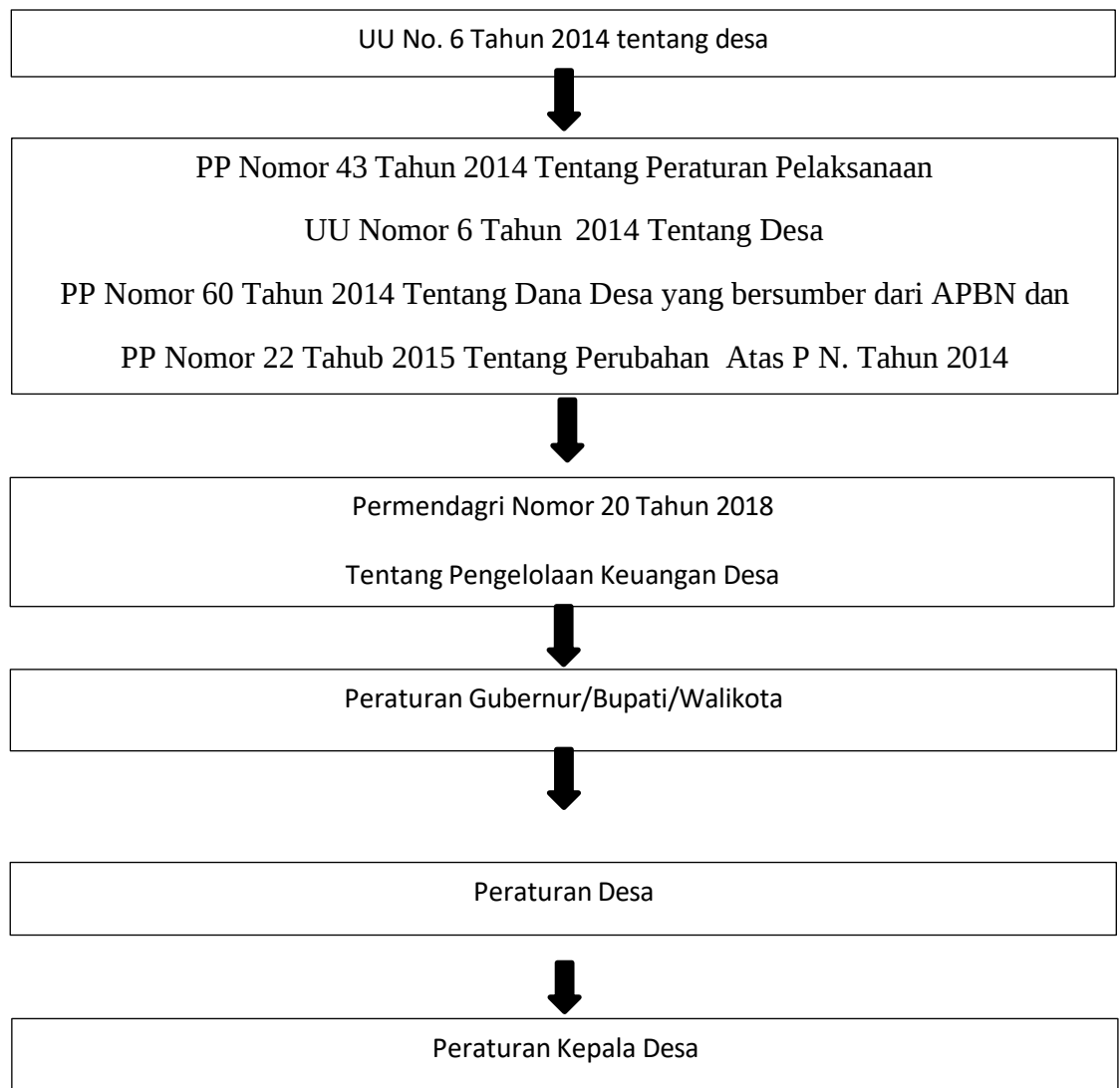
- 2) Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa di pergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

- 3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa adalah uang negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku.

Gambar 2. 1 Alur PP yang mengatur Pengelolaan Keuangan Desa:



Sumber: UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan lain yang terkait dalam Pengelolaan Keuangan Desa antara lain:

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

2.2.6 ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Asas-asas pengelolaan keuangan desa yang dimaksud yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transparan

Keterbukaan dalam artian segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui secara umum dan dapat diawasi oleh pihak-pihak yang ditunjuk atas kewenangan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Tidak adanya sesuatu hal apapun yang ditutupi kepada publik agar masyarakat juga mengetahui informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini penting adanya supaya semua keuangan desa dapat memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa yang akan timbul nantinya. Dalam hal ini pemerintah desa juga akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat atas kepercayaan publik.

2. Akuntabel

Akuntabel yang dimaksud mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan, kegiatan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan asas ini dapat menuntut Kepala Desa untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB Desa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai bentuk pengadilan dan pengawasan bagi jalannya tata kelola pemerintahan desa.

3. Partisipatif

Setiap tindakan yang dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/ kegiatan pembangunan di desa. Dengan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal, maka semua dana desa dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Dalam mewujudkan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka harus ada pengelolaan dana desa yang taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya.

Tabel 2. 2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014:

Asas	Penunjuk perwujudannya	Tujuan
1	2	3
Transparan	• Memudahkan akses publik • Menyebarkan informasi terkait pengelolaan keuangan desa	• Memenuhi hak masyarakat, dan • Menghindari konflik
Akuntabel	• Melaporkan pertanggungjawaban kepada publik	• Mendapatkan legitimasi dan • Mendapatkan kepercayaan masyarakat
Partisipatif	• Keterlibatan masyarakat yang efektif • Membuka ruang bagi peran serta masyarakat	• Memenuhi hak masyarakat • Menumbuhkan rasa memiliki dan • Meningkatkan keswadayaan masyarakat
Tertib dan disiplin anggaran	• Taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan prosedur	• Menghindari penyimpangan dan meningkatkan profesionalitas

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa setiap asas dalam pengelolaan keuangan desa harus memiliki nilai-nilai urgensi yang berdampak dalam pengaturan kegiatan yang baik.

Menurut Chabib & Heru (2015) “Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman”. Asas atau prinsip-prinsip yang dimaksud adalah :

- 1) Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.

- 2) Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
- 3) Asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran.
- 4) Asas spesialisasi, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- 5) Asas akuntabilitas, yaitu asas atau prinsip yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Asas proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penhelolaan keuangan desa.
- 7) Asas profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Asas keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- 9) Asas pemeriksaan keuangan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
- 10) Asas *Value For Money*, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- 11) Asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam penelolaan dapa publik (termasuk APB Desa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat diminalkan.
- 12) Asas pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan

dan belanja desa (APB Desa) sehingga bila terjadi selisih (variasi) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.

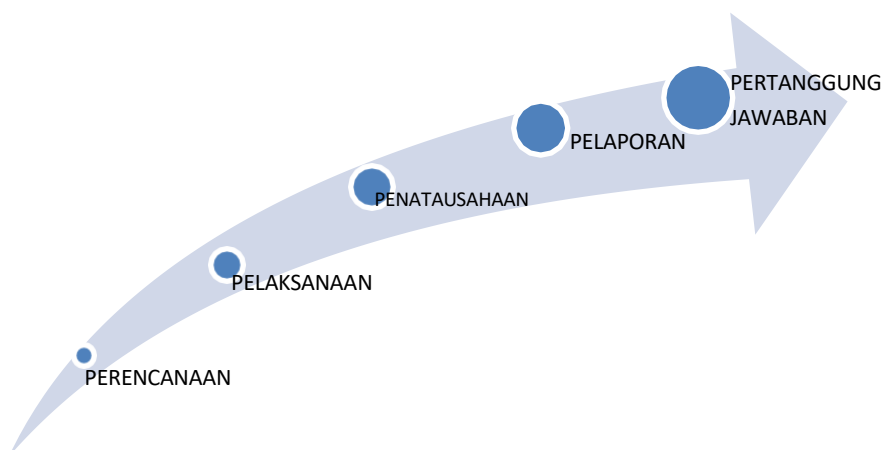
- 13) Asas keterlibatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Asas pertanggungjawaban, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerimaan mandate untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 15) Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
- 16) Asas kepatuhan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
- 17) Asas manfaat, yaitu asas atau prinsip masyarakat yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Semua asas atau prinsip pengelolaan keuangan desa diatas dapat menjadi acuan dalam mengelola keuangan desa, agar penggunaan dana dapat tercapai dengan efektif, efisien, adil dan ekonomis. Secara efektif yang dimaksud adalah sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran desa yang telah dirancang sebelumnya. Efisien dalam arti pengelolaan keuangan desa dapat tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat. Secara adil dimana pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam seluruh masyarakat dan secara ekonomis, pengelolaan keuangan desa dapat menghasilkan perbandingan yang terbaik antara pemasukan dan pengeluaran.

2.2.7 TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang beralngsung dengan mengikuti siklus sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Tahapanx Pengelolaanx Keuanganyx Desa



1. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurung waktu tertentu dimansa yang akan datang (Hariawan,2019:66). Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunny RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APB Desa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan september tahun berjalan.

Sekretaris Desa menyusun mengkordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancanagn Peraturan Desa tentang APB Desa disepati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Jika APB Desa yang diajukan Kepala Desa tidak mendapat persetujuan BPD, Pemerintah Desa

hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran (Hariawan,2019:67).

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APB Desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APB Desa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran SPP, Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu. Kegiatan dan perubahan APB Desa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh (Hariawan,2019:67).

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APB Desa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan (Hariawan,2019:68). Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan.

Pelaporan realisasi pelaksanaan APB Desa dilakukan secara semesteran (6 bulan); semester pertama dilakukan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun dilakukan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri:

- a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.